



## Tradisi Adat Pernikahan Mulia Pada Masyarakat Desa Rubit Ditinjau Dari Prespektif Agama Katolik

**Saverinus Heryanto**

IKIP Muhammadiyah Maumere

E-mail : [heryantosaverinus@gmail.com](mailto:heryantosaverinus@gmail.com)

**Gisela Nuwa**

IKIP Muhammadiyah Maumere

E-mail : [gustavnuwa123@gmail.com](mailto:gustavnuwa123@gmail.com)

**H. Rodja Abdul Natsir**

IKIP Muhammadiyah Maumere

E-mail : [natsirodja15@gmail.com](mailto:natsirodja15@gmail.com)

Address : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Maumere

Corresponding author : [heryantosaverinus@gmail.com](mailto:heryantosaverinus@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to find out how the implementation of the traditional traditions of noble marriages in Rubit Village and the perspective of the Catholic religion on noble marriages. This research method was carried out with a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The informants involved in this research were the traditional leaders of Rubit Village, community leaders and the parish priest of the Holy Cross of Koangrotat. Data collection techniques used are observation techniques, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, drawing conclusions and verification. The research results obtained are that noble marriage is the most respected marriage because it contains the most noble and sacred values to maintain human dignity. So that noble marriage is processed in an open, orderly and respectable manner and is planned based on the perspective of custom and religion. The perspective of the Catholic religion on noble marriages is that marriages are considered sacred because in noble marriages the rite of opening the veil is performed which is a symbol that the couple has not lived together.*

**Keywords:** *Noble Marriage Customs, Catholic Perspective, Tradition*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi adat pernikahan mulia di Desa Rubit dan prespektif agama katolik terhadap pernikahan mulia. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah *tana puan* ketua adat Desa Rubit, tokoh masyarakat dan pastor paroki Salib Suci Koangrotat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pernikahan mulia adalah pernikahan yang paling dihormati karena mengandung nilai paling luhur dan sakral untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia. Maka pernikahan mulia itu diproses secara terbuka, teratur dan terhormat serta terencana berdasarkan sudut pandang adat dan agama. Prespektif agama katolik terhadap pernikahan mulia adalah pernikahan yang dianggap suci karena dalam pernikahan mulia dilakukan ritus pembukaan krudung yang merupakan simbol bahwa pasangan itu belum tinggal bersama.

**Kata kunci:** Adat Pernikahan Mulia, Prespektif Agama Katolik, Tradisi

## LATAR BELAKANG

Manusia dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam ranah kehidupan selalu saling terkait satu dengan yang lain. Pembicaraan tentang adat tidak akan pernah selesai karena manusia terus berkembang dengan cara pandang dan Bahasa. Demikian pula adat istiadat, ia akan terus berjalan, senantiasa bercabang dan penuh arti karena adat istiadat adalah cara hidup, pandangan dan cerita.

Salah satu budaya yang menjadi adat istiadat yang paling sakral dalam suatu daerah adalah pernikahan. Dalam suatu pergaulan hidup sosial, manusia sejak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai kecendrungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dalam sebuah keluarga yang terbentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan secara hukum, agama dan adat inilah yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara), hukum gereja (KHK) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat).

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa hal ini mendapat kekuatannya dalam UUD 1945. Dalam pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2, dasar hidup bersama dalam perkawinan ini memberikan kebebasan kepada masing-masing agama untuk bisa menjalankan hidup keagamaannya dengan bebas dan damai dalam kehidupannya sebagai pribadi dan dalam kebersamaannya sebagai negara, khususnya dalam hal pernikahan.

Pernikahan adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng antara seorang pria dan perempuan yang diakui oleh persekutuan adat yang diarahkan pada pembentukan keluarga. Pada umumnya di Indonesia pernikahan bukan saja sebagai perikatan perdatata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan upacara adat istiadat dan keagamaan.

Dalam prosedur pernikahan adat di Desa Rubit sangat berhubungan erat dengan tatacara perkawinan gereja katolik karena masyarakat Desa Rubit menganut agama katolik. Menurut pandangan gereja katolik Roma, pernikahan adalah kudus dan sakramen. Pernikahan

diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dengan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Umat katolik yakin bahwa manusia diciptakan sebagai pria dan wanita karena cinta dan diutus agar dicintai (kejadian 2:18-25). Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa pernikahan katolik tidak menghalang-halangi terjadinya suatu perpisahan dalam hidup pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimanakah pelaksanaan tradisi adat pernikahan mulia pada masyarakat Desa Rubit sesuai dengan pandangan dalam pernikahan adat dan agama Katolik. Dalam rangkaian upacara ini, tentunya terdapat nilai-nilai maupun sifat-sifat yang dapat diambil dan dimaknai terkait dengan tradisi adat pernikahan mulia pada masyarakat Desa Rubit ditinjau dari perspektif agama katolik. Penelitian ini berfokus pada tradisi adat pernikahan mulia pada masyarakat Desa Rubit ditinjau dari perspektif agama katolik. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tradisi adat pernikahan mulia di Desa Rubit? Dan Bagaimana perspektif agama katolik terhadap pernikahan mulia di Desa Rubit?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Tradisi**

Kata tradisi berasal dari Bahasa latin. *Traditio*, yang berarti penyerahan atau tradisi (*handing down*). Tradisi diartikan sebagai adat istiadat, nilai, ritus, perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Tradisi memiliki unsur sosio-kultural yang dilestarikan dalam masyarakat tertentu. (Deki, 2011: 94).

Tradisi atau kebiasaan adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat terpunah. Dalam setiap kebudayaan dalam masyarakat, tradisi sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam masyarakat menempati posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat. Kata tradisi merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi Jawa, tradisi pada petani, tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Secara antropologi, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan secara terus-

menerus hingga sekarang, yang berupa nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan (Bawani 1993: 24).

### **Definisi Adat**

Adat-istiadat merupakan suatu norma yang kompleks dan penganutnya menganggap penting dalam kehidupan bersama di masyarakat. Adat-istiadat itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dalam lingkungan masyarakat merupakan wadah kebudayaan yaitu merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku (Koentjaraningrat, 2018).

### **Definisi Pernikahan**

Pernikahan merupakan sebuah kebanggaan dimana setelah semua proses secara adat dari lamaran hingga mengikat janji suci sehidup semati secara adat dan agama melalui sakramen pernikahan di gereja membuat pengantin sangat dihargai karena telah melewati tahapan-tahapan secara adat dan gereja (Ebed De Rosari, 2017).

#### **1 Pernikahan Menurut Pandangan Adat**

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis yang mempunyai sifat yang dinamis dan berubah dalam mengikuti perkembangan zaman. Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda. Jadi pernikahan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama dalam masyarakat adat (Asmanir, 2018).

Pernikahan secara adat istiadat di Sikka harus melalui beberapa prosedur atau tahapan mulai dari pertunangan hingga sampai masa pernikahan adat. Dalam realitanya banyak masyarakat di Kabupaten Sikka yang melakukan pernikahan tidak sesuai prosedur adat. Pernikahan diluar prosedur terjadi karena terdesak situasi, maupun dengan sengaja dipaksakan menempuh jalan singkat. Alasan pasangan yang tidak mengikuti prosedur pernikahan adat, ini terjadi karena terdesak situasi, maupun dengan sengaja dipaksakan menempuh jalan singkat salahsatunya kawin lari (prosedur perkawinan tidak diikuti melainkan melalui jalan pintas dengan cara melarikan gadis sering disebut *plari depo*). Lari ikut, yaitu sigadis mengikuti pemudanya, ini terjadi karena hubungan gelap dengan pihak peria takut mengambil resiko. Ada banyak alasan yang dapat mendorong terjadinya plari depo jika peminangan telah terjadi, namun belum ada kesepakatan apabila belis sangat tinggi, maka perundingan batal maka si gadis mengambil keputusan untuk lari ikut (Marhisar Simatupang, 2019).

## 2 Pernikahan Menurut Pandangan Agama Katolik

Dalam prosedur pernikahan agama katolik masyarakat di Kabupaten Sikka sangat berhubungan erat dengan tata cara perkawinan gereja katolik karena mayoritas masyarakat di kabupaten sikka menganut agama katolik. Dalam buku alkitab (kej. 1:28) telah dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertamba banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bertolak dari dasar yang disampaikan dalam (kitab kejadian 1:28) pernikahan merupakan sarana untuk meneruskan kelangsungan idup. Sebab anak-anak adalah generasi penerus keluarga dan suku.

Pernikahan dalam gereja katolik memiliki hukumnya tersendiri yakni hukum greja. Dalam pernikahan yang terdapat dalam kitab hukum kanonik (Kanon. 1055-1062). Pernikahan ditekankan sebagai perjanjian dan sebagai sakramen. Pernikahan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dengan seorang wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objek. Perjanjian dalam pernikahan pertama-tama digerakan oleh cinta, karena cinta dan demi cinta maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan (Alfrid Mali, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:59) Metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. menurut Sugiyono (2017:53) pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, di mana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka – angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

Penulis berusaha menggambarkan fenomena pernikahan mulia yang ada di Desa Rubit dan menggambarkan konsep yang ada dengan menghimpun fakta dan data yang relevan serta memaparkan secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai tradisi adat pernikahan mulia pada masyarakat Desa rubit ditinjau dari prespektif agama katolik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Bentuk data tersebut berupa deskriptif kualitatif. Data tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata bukan angka hasil temuan diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan Mulia Pada Masyarakat Desa Rubit

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat pada saat penelitian berlangsung di Desa Rubit tentang adat pernikahan mulia berdasarkan tradisi adat Desa Rubit, terjadi dalam beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seluruh pasangan yang hendak melakukan pernikahan mulia. Diperoleh beberapa jawaban sebagai berikut:

“*Pesiar* pencarian jodoh atau tahap pengenalan dilakukan dalam beberapa cara kebiasaan, melalui orang tua dari si jejaka. Tempat-tempat pencarian calon biasanya di pasar, di tempat pesta, gereja atau di tempat hajatan. Ketika sudah mendapatkan si gadis maka orang tua dari si jejaka akan menyampaikan kepada si gadis bahwa kamu cocok untuk jadi calon menantu. Kemudian si gadis akan menyampaikan informasi tersebut kepada orangtuanya. Jika *pesiar* ini berhasil maka akan dilanjutkan dengan proses *wua ta'a diri mipin* sirih pinang penentu alamat.” (wawancara dengan bapak Laurensius Sareng, tanggal 20 Februari 2023). Sebagai tokoh Masyarakat Desa Rubit Selanjutnya, beliau menyatakan:

Proses selanjutnya yaitu *wua ta'a diri mipin* tahap ini merupakan suatu penentuan dilanjutkan atau tidaknya hubungan antara kedua calon melalui pertanda mimpi. Proses ini diawali dengan penyerahan *wua ta'a* sirih pinang dari delegasi pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. *Wua ta'a* (sirih pinang) ini simbol untuk memberikan kesempatan kepada keluarga pihak perempuan agar mendengarkan atau memperoleh informasi melalui mimpi, jika mimpi itu baik maka dilanjutkan pada proses berikutnya namun jika mimpi itu buruk, maka hubungan itu dibatalkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencarian jodoh atau tahap pengenalan secara adat di Desa Rubit diawali dengan *wua ta'a diri mipin* yaitu untuk memberikan informasi kepada keluarga pihak perempuan untuk mendengarkan atau memperoleh informasi melalui mimpi. Ketika mimpi itu memberikan tanda yang baik maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu *poto wua ta'a*.

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas dijelasksn pula pada wawancara dengan bapak Laurensius Sareng bahwa *Poto wua ta'a pla wain heron men* dalam Bahasa adat disebut *wua mai lema lepo ta'a mai rawit woga* yang artinya pihak lelaki *me pu* akan membaw *wua ta'a* sirih pinang, *mu'u manu* pisang, ayam, *bahar jarang* emas kuda kepada keluarga pihak perempuan sedangkan pihak perempuan *ina ama* akan membalas dengan *wawi, pare, tua, patan* (babi, beras, moke dan sarung) sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai. Pada tahapan ini dapat diartikan sebagai suatu akhir dari pencarian jodoh oleh si jejak dengan menetapkan si perempuan sebagai pasangan yang akan dijadikan pendamping hidupnya. (wawancara bapak Lurensius Sareng Tanggal 20 Frebuari 2023)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *poto wua ta'a wua mai lema lepo* pinang datang masuk rumah *ta'a mai rawit woga* sirih datag menjalar kerumah yang artinya keluarga dari pihak laki-laki datang meminang perempuan.

Menurut pendapat bapak Yakobus Sefni sebagai *tana puan* ketua adat Desa Rubit menyatakan:

“*Taser wuun* yaitu diskusi dari kedua belah pihak untuk membicarakan nilai belis pernikahan. Bagi masyarakat Desa Rubit penentuan dan penetapan besar kecilnya belis melalui *taser wu'un*. Adapun *wu'un* yang dibicarakan dalam penetapan itu antara lain: (1). *Wu'un wawi tali huat* yang artinya untuk mengikat satu kan kedua calon mempelai. Yang berhak adalah bapa mama kandung (2). *Wu'un Tudi Kila* (piso dan cincin) merupakan simbolis dari alat reproduksi atau alat untuk meneruskan keturunan, yang berhak adalah saudara dari keluarga perempuan (3). *Wu'un Kruut* sisa belis yang berhak adalah pihak *pu lame* om kandung dari si perempuan. Dari ke empat *wu'un* ini jauh lebih berharga untuk seorang wanita yang dilamar, sedangkan perkawinan terjadi secara pintas seperi *dua plari depo atau lai plari nora* yang artinya kawin lari otomatis sala satu *wu'un* dengan sendirinya akan dihilangkan yaitu *wu'un tudi kila* (piso dan cincin) dengan Bahasa adat disebut *kila bitak soking lebung* yang artinya merusak keperawanan anak gadis. Material harus disepakati dalam pembelisan pernikahan adat yaitu *bahar, bala, jarang, seng hoang* emas, gading, kuda dan uang. Dalam menentukan belis itu dari pihak delegasi *ina ama* pihak perempuan dengan kalimat dari delegasi bunyinya *tuji oral lin taji ora welin mepu aun wu'un telu we beli bahar bala rua jarang puluha wot lima nora hoang juta puluha* yang artinya delegasi dari pihak perempuan meminta besaran material belis kepada pihak delegasi pihak laki-laki dari ketiga *wu'un* ini dengan jumlah belis dua batang gading, kuda limablas ekor dan uang sepuluh juta. (Wawanara, bapak Yakobus Sefni, 23 Februari 2023)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *taser wu'un* adalah diskusi dari kedua belah pihak perempuan dan laki-laki untuk menentukan bagian-bagian belis beserta nilai masing-masing. Dalam penentuan nilai belis ini merupakan hak dari pihak keluarga perempuan.

Menurut pendapat bapak Laurensius Sareng sebagai tokoh masyarakat Desa Rubit tentang proses pelaksanaan *wawi wotik* nikah adat yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

*Loka hoban*, upacara ini merupakan ritual pemberian sesaji yang dilakukan oleh pihak *ina ama* perempuan kepada arwah nenek moyang dengan meminta penguatan dari pihak *me pu* laki yang turut menumpang tangan diatas bahan sesaji yang telah disediakan dengan disertai belis yang besarnya tidak ditentukan. Selain itu ada pula ritual berupa *Ole robak wawi* yang merupakan simbol pengutan dari pihak *me pu* laki kepada pihak *ina ama* perempuan, dalam upacara penikaman babi yang hatinya akan digunakan untuk ritual *wawi wotik*. Dalam ceremony ini pihak *me pu* laki juga harus membayar belis berupa *bahar seng hoang* emas dan uang, sebagai simbol bahwa telah menguatkan tombak yang akan digunakan oleh pihak *ina ama* perempuan untuk menikam babi yang telah disiapkan. Setelah penikaman, hati babi dipisahkan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak *me pu* laki. Jika saat pemeriksaan didapati hati babi itu terluka atau terdapat tanda khusus yang dimana sangat dipercayai bahwa jika hal itu terjadi maka akan ada gangguan yang merintangai rumah tangga kedua mempelai, sehingga harus dilakukan silih yang akan diganti dengan kurban babi yang baru, tidak lagi melakukan pemeriksaan. (wawancara, bapak Lorensius Sareng, 25 Febuari 2023

Berkaitan dengan wawancara diatas tanggapan dari bapak Yakobus Sefni sebagai *tana puan* ketua adat Desa Rubit menyatakan:

*Wawi wotik* ini merupakan ritual nikah adat yang dipimpin oleh seorang imam adat dalam ritual ini, kedua mempelai mengambil tempat dengan didampingi oleh *a'a tanta dan wine* saudara perempuan untuk menyaksikan peresmian pernikahan adat Sebelum ritual dimulai didahului dengan penyerahan sarung oleh *a'a tanta* kepada *wine* saudara perempuan yang dibalas dengan sejumlah uang, disertai dengan *ara benu* (nasi) yang ditutupi dengan *logon kukuraka* (irisian daging untuk menutupi nasi seperti jaringan laba-laba). Berikutnya dilanjutkan dengan *wotik wawi waten suap hati babi* bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk *wotik* (suap) adalah nasi, hati babi dan moke. Selanjutnya kedua pengantin duduk di depan imam adat kemudian imam adat akan mengambil sedikit nasi, hati babi dan satu luli moke lalu menyuap kepada kedua mempelai sebagai simbol



peresmian pernikahan secara adat, yang diikuti dengan doa dan pesan nasehat secara adat oleh imam adat untuk memberikan penguatan. (wawancara, bapak Yakobus Sefni, 27 Februari 2023)

Berikut syair-syair adat yang dilantunkan oleh imam adat dalam ritual *wawi wotik* sebagai berikut:

*Au dua giit baa meti lepo, mole moan mangan baa plamang woga*

*Etei gea sai wawi api ara pranga dena jaji wain nora lain*

*Minu sai tua supan dadi lihan nora lalan, etan ha gogo lelen daa blewut geruk belung mole.*

Artinya:

Engkau sudah layak menjadi ibu rumah tangga, dan engkau telah menjadi seorang bapak yang pantas sebagai kepala keluarga, sekarang makanlah nasi dan hati babi untuk berjanji menjadi suami istri sebagai satu badan satu daging sampai lapuk baru lepas dan minumlah moke beralkohol tinggi untuk bersumpah menjadi satu darah sampai tua baru lenyap.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *wawi wotik* merupakan upacara adat peresmian pernikahan mulia bagi masyarakat Desa Rubit untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah, alam dan arwah atas berkatnya sehingga semua ritual dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan atau halangan.

## 2. Prespektif Agama Katolik Terhadap Pernikahan Mulia Di Desa Rubit

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa setelah ritual nikah adat dilaksanakan, kedua mempelai mengikuti pemberkatan nikah secara agama katolik. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan bagi Masyarakat Desa Rubit setelah hadirnya agama katolik, sebagai mana terungkap dalam wawancara Pastor paroki dan tokoh adat sebagai berikut:

“Berdasarkan tradisi gereja sebelum pernikahan pada umumnya diawali dengan kursus persiapan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pemateri kursus. Materi dari kursus tersebut tentang pengenalan diri, ekonomi, sex, kehidupan berkeluarga, dan perencanaan masa depan. Kursus ini merupakan sebuah persyaratan pada saat pendaftaran pernikahan. (wawancara, Romo Agustinus Beda, Pr Tanggal 9 Maret 2023).

Sebagai Pastor paroki salib suci koangrotat selanjutnya, beliau menyatakan:

Proses selanjutnya yaitu penulisan nama dapat disaksikan langsung oleh kedua belah pihak calon nikah yaitu orangtua dari kedua pasangan atau wali serta pihak saksi. Namu

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama selain pengisian biodata secara umum tapi berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan sakramen-sakramen sebelumnya misalnya pembaptisan, komuni, krisma dari kedua pasangan tersebut.

Sejalan dengan penjelasan diatas tanggapan dari bapak Yakobus Sefni selaku dewan Stasi St. Petrus Watuwitir menyatakan:

Penyelidikan kanonik adalah penyelidikan yang dilakukan oleh ordinaris wilayah atau pastor paroki atau mereka yang diberi delegasi terhadap calon mempelai sebelum pernikahan dirayakan. Penyelidikan kanonik biasanya dilakukan dibawa sumpah dan dilakukan wawancara langsung dengan kedua calon mempelai yang ditanyakan satu persatu demi menjamin kejujuran, kebebasan dan kerahasiaan. Tujuan dari penyelidikan kanonik ini untuk memastikan secara moral bahwa pengantin sudah siap semuanya. Selanjutnya pengumuman perkawinan ini biasanya diumumkan pada perayaan misa hari minggu di greja atau stasi dari masing-masing calon nikah selama tiga kali berturut-turut. Dengan tujuannya untuk mendapatkan informasi bahwa tidak ada halangan apapun sehingga pernikahan yang akan diteguhkan sah dan layak. Kalau ada yang mengetahui adanya halangan untuk pernikahan tersebut wajib memberitahukan kepada pastor paroki. (wawancara bapak Yakobus Sefni Tanggal 9 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tradisi gereja katolik dalam pra nikah adalah untuk membina calon nikah tentang paham pernikahan yang berkaitan dengan tujuan dan makna serta mengetahui sejauh mana pasangan itu sudah memiliki keterikatan dengan perkawinan sebelumnya.

Menurut pendapat Romo Agustinus Beda, Pr sebagai pastor paroki Salib suci Koangrotat menyatakan:

Pengakuan dosa dalam ajaran agama katolik adalah salah satu jalan untuk mendapat pengampunan dari sang ilahi. Dalam tradisi gereja Salib suci Koangrotat penerimaan sakramen pengakuan dosa untuk pasangan yang menjalankan pernikahan mulia biasanya dilaksanakan bersamaan satu hari sebelum pernikahan dimulai. Pengakuan dosa juga bertujuan untuk melupakan masalah-masalah yang lazim dan membuat suatu perubahan baru dalam hidup agar mendapat ketenangan dan ketenteraman dalam membina keluarga baru. (wawancara Romo Agustinus Beda, Pr Tanggal 9 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengakuan dosa adalah pertobatan untuk melupakan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari.

Selanjutnya Romo Agustinus Beda, Pr sebagai pastor paroki Salib suci Koangrotat menyampaikan bahwa:

Pernikahan merupakan sebuah sakramen. Pernikahan mulia dalam tradisi gereja katolik merupakan ritus lengkap dalam pernikahan mulia mempunyai ciri khas tersendiri yang terdapat dalam janji pernikahan, pengenaan cincin dan pembukaan krudung oleh pengantin laki-laki perempuan merupakan simbol bahwa pasangan itu belum tinggal bersama. (wawancara Romo Agustinus Beda, Pr Tanggal 9 Maret 2023)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan mulia dalam tradisi gereja ktolik merupakan sebuah ritus dalam tata perayaan ekaristi pernikahan mulia yang terjadi pada saat pembukaan slubung/cadar.

Menurut pendapat bapak Yakobus Sefni sebagai *tana puan* Desa Rubit tentang *huer* (kewajiban adat) setelah pulang nikah mulia dari gereja menyatakan sebagai berikut:

Prosesi pulang dari gereja kedua pengantin bersama keluarganya bersama-sama menuju ke rumah pengantin laki-laki hal ini dimaksud sebagai penerimaan secara simbolis oleh keluarga pengantin laki-laki terhadap anak mempelai perempuan. Prosesi selanjutnya kedua pengantin bersama keluarganya menuju ke keluarga besar pengantin perempuan, pada saat kedua pengantin bersama rombongan tibah di tenda. Keluarga perempuan menerima dengan tarian *roa mu'u wua*. Adapun makna simbolis dari *mu'u* pisang sebagai simbol peremuan adalah tumbuhan yang bertunas sepanjang masa sedangkan *wua* pinang simbo laki-laki adalah tumbuhan yang berbuah sepanjang tahun masyarakat Desa Rubit percayah bahwa kedua tumbuhan inilah yang dapat memberikan keturunan. Setelah *roa mu'u wua*, tepatnya jam 12 malam *a'a gete* tanta dari pengantin perempuan akan membentang tikar dan menyodorkan bantal, dalam Bahasa lokal disebut *naha plaha oha sorrong loni* artinya membentang tikar haram dan menyodorkan bantal bertua kemudian mempersilakan kedua pengantin masuk dalam kamar yang dikenal dengan istilah adat *tama ola une* sambil memberikan nasihat sebagai berikut: *au lor wawa buni tana lanan reta putu hukang, gerak ma bua dua gae lai, bua buri ganu wetan teri leu nete etin, gae teto ganu atong era leu nete oan*. Yang artinya bertumbuhlah dan berkembang biaklah melahirkan baik anak perempuan maupun anak laki-laki untuk memenuhi bumi. Setelah pengantin menghuni di rumah mempelai perempuan kurang lebih satu minggu, dilanjutkan dengan pembersihan diri dengan ceremoni adat dikenal dengan *hui wair* (pembersihan diri), dengan mencari mata air yang tidak pernah kering dengan arah aliran air langsung bermuara ke laut dalam keyakinan adat agar hubungan dari kedua mempelai tidak akan terpisahkan. (wawancara bapak Yakobus Sefni Tanggal 10 Maret 2023)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah pulang nikah dari gereja ada beberapa upacara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rubit yang dikenal

dengan *huer* (kewajiban adat) dalam tradisi pernikahan mulia yaitu *roa mu'u wua* yang mendemonstrasikan ikatan dua keluarga didalam adat pernikahan mulia, *tama ola une* yang artinya pengantin memasuki pelaminan yang pertamakali dan yang terakhir *hui wair* yang artinya upacara pengantin mandi setelah empat malam pertama.

Menurut pendapat bapak Laurensius Sareng sebagai tokoh masyarakat Desa Rubit tentang adat *tung dua* pengantaran pengantin perempuan ke rumah pihak laki menyatakan sebagai berikut:

Setelah upacara *hui wair* (mandi) pihak *ina ama* (permpuan), mulai mengkemas seluruh material milik pengantin perempuan dan dilanjutkan dengan prosesi pengantaran pengantin perempuan ke rumah pengantin laki dalam Bahasa lokal disebut dengan *tung dua*. Dalam prosesi pengantaran pengantin perempuan disertai dengan pesan, oleh delegasi perempuan dengan Bahasa adatnya sebagai berikut:

*Ma inan ma. ma deri beli ata lepo, ma gera beli ata woga  
ma moni beli ata wisung, wisung naha woer  
Ma orok beli sai mle ata wanger, wanger naha lopa pulu watu utun.  
Ma hu'u beli sai ata wungun mle kobor beli sai ata kuat,  
Ma bua dua gae lai ma bua buri gnu wetan teri leu nete etin benun  
Mle gae teto ganu atong era leu nete oan noran.*

Artinya:

Wahai istri, pergi tinggal di rumah suamimu pergilah menjadi warga setempat  
Pergi bersikan halaman rumahnya, jadikan kampung yang indah menawan  
Pergi menjunjung suku dan memikul marga melahirkan baik anak perempuan maupun anak laki-laki untuk memenuhi bumi.

Sementara dari pihak penerima delegasi dari laki-laki menerima pengantin perempuan menyapa dengan *huler wair* sebagai berikut:

*Blatan ganu wair ganu wair wawa napun, bliran ganu bao ganu bao lala wolon.  
Emai e bawo uhe sina die bui, dan sina hading jawa  
Mai litin beli lepo amin, mai ler beli woga amin  
Lepo aun naha giit, woga aun naha mangant.*

Artinya:

Dingin seperti air di sungai, sejuk seperti beringin di atas bukit  
Datanglah kesini pintu selalu terbuka, tangga disini menanti  
Datang dan tinggallah dirumah kami, jadi tumpuan untuk keluarga

Bangunlah rumah tangga yang kuat, jadilah rumah tangga yang kokoh. (wawancara bapak Laurensius Sareng Tanggal 11 Maret 2023)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *tung dua* adalah proses pengantaran mempelai perempuan ke keluarga mempelai laki-laki disertai dengan pesan dan nasehat oleh delegasi sebagai bekal untuk membangun keluarga yang harmonis dalam rumah tangga yang baru.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian selama sebulan maka peneliti dapat membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Tradisi adat pernikahan mulia pada masyarakat Desa Rubit ditinjau dari prespektif agama katolik

### 1. Pelaksanaan Tradisi Adat Perikahan Mulia Masyarakat Desa Rubit

Pernikahan mulia *wain plan* adalah jenis pernikahan adat yang diproses secara terbuka, teratur dan terhormat, serta terencana dan disertai dengan berbagai pengorbanan baik waktu, tenaga, materi bahkan beban perasaan. Namun tetap menjadi hal yang membahagiakan dan membanggakan karena mengangkat harkat, martabat dan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. (Eusabia, 2023) proses pernikahan mulia yang panjang itu akan dilalui dalam tahapan-tahapan seperti berikut:

#### a. Pemilihan Jodoh *Wua ta'a Diri Mipin*

Tahap perkenalan dilakukan dengan beberapa cara kebiasaan, baik oleh calon itu sendiri, melalui saudara atau orang terdekat atau orang tua dari si jejak. Tempat-tempat pencarian calon, biasanya dilakukan di tempat pencarian air, di pasar, di gereja atau di tempat hajatan. Jika tahapan ini telah terjadi kesepakatan antara si jejak dengan si gadis maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni *wua ta'a diri mipin* (Yohanes A. Andale, 2015)

Hal diatas sejalan dengan proses pemilihan jodoh yang terjadi di Desa Rubit tahap perkenalan atau pencarian jodoh dapat dilakukan dalam beberapa cara kebiasaan, melalui orang tua dari si jejak. Tempat-tempat pemilihan jodoh biasanya di tempat-tempat umum atau ditempat hajatan. Dengan tujuan bisa mendapatkan gadis yang cocok. Jika tahapan ini berhasil maka keluarga dari pihak laki-laki datang membawa sirih pinang dalam Bahasa adat disebut *wua ta'a diri mipin* sirih pinang penentu alamat yaitu upacara pemberian *wua ta'a* sirih pinang kepada pihak perempuan. Pemberian ini merupakan simbol untuk memberikan kesempatan kepada keluarga perempuan agar mendengarkan atau memperoleh informasi melalui mimpi jika mimpi itu memberikan

tanda yang baik maka akan dilanjutkan proses berikutnya namun mimpi itu bertanda buruk maka keluarga perempuan akan membatalkan perjodohan yang mulai terbentuk itu.

#### **b. Peminangan *Poto wua Ta'a***

Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat (Gisela Nuwa, 2019) *wua mai lema lepo ta'a mai dokang woga* berarti bahwa pinang datang masuk rumah dan sirih datang masuk kerumah. Dalam hal ini, perempuan disimbolkan dengan *wua* pinang dan laki-laki disimbolkan dengan *ta'a* sirih maka utusan itu datang membawah dengan sirih pinang.

Berkaitan dengan hal diatas *Poto wua ta'a* menurut adat Desa Rubit yaitu urusan menyampaikan perasaan seorang pria dalam meminang perempuan. Dalam bahasa lokal disebut *wua mai lema lepo, ta'a mai rawit woga* berarti bahwa pinang datang masuk rumah dan sirih datang menjalar kerumah *pla wain nian poa, heron men leron tawa* yang artinya peristiwa peminangan ini harus dilakukan pada siang hari. Pihak laki-laki akan membaw sirih pinang, pisang, ayam, emas dan kuda sebagai bentuk manifestasi dirinya yang akan melamar si perempuan. ketika keluarga diri pihak perempuan menerima sirih pinang tersebut. Keluarga dari pihak perempuan akan membalas dengan babi, beras, moke dan sarung sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai.

#### **c. Belis *Taser Wuun***

*Taser wuun* adalah perundingan mengenai jumlah belis yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan bagian-bagian belis yang telah berlaku dalam masyarakat. Bagian-bagian belis itu dikenal dengan istilah *wu'un* yang secara harafiah dimengerti sebagai ruas, buku bagian atau batasan. Di Desa Rubit terdiri dari tiga *wuun* (1). *Wu'un wawi tali huat* yang artinya untuk mengikat satukan kedua calon mempelai. Yang berhak adalah bapa mama kandung (2). *Tudi kila*. *Tudi* simbol lalat reproduksi laki-laki sedangkan *kila* (cincin) merupakan simbolis dari alat reproduksi perempuan atau alat untuk meneruskan keturunan, yang berhak adalah saudara sepupu kandung dari keluarga perempuan (3). *Kruut* yang berhak adalah *ata pul ame* atau om kandung. Dari ketiga *wuun* ini berlaku hanya untuk perempuan yang dilamar *wain plan*, sedangkan perkawinan terjadi secara pintas, seperti dua plari depo atau lai plari nora yang artinya kawin lari otomatis salahsatu *wu'un* dengan sendirinya

akan dihilangkan yaitu *wu'un tuda kila* dengan Bahasa adat disebut *kila bitak soking lebung* yang artinya merusak keperawanan anak gadis. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Yosef Dentis, 2020) mengatakn *belis* merupakan urusan suku dengan suku atau paling tidak keluarga dengan keluarga dalam urusan adat. Karena yang memberi *belis* suku dan yang menerima juga suku. Sebagai lambing relasi antara suku pria dengan suku wanita jumlah banyaknya *belispun* pasti ditentukan dengan besar dan aturan dari masing-masing suku yang disebut dengan Bahasa Sikka *wuun pira* atau berapa bagian, berapa ruas yang harus didapat dan dibagikan pada pihak-pihak yang berkewajiban menerima dan memberi. Jumlah *belispun* pasti akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga inti.

#### d. Pernikahan Adat *Wawi Wotik*

*Wawi wotik* merupakan ritual pernikahan adat yang harus dilalui oleh setiap masyarakat dalam etnik krowe dan perlu dilestarikan karena dalam berbagai tahapan-tahapan ritual ini mengandung makna tentang kehidupan baru berumah tangga dan juga mengenai hubungan dengan sesama yang harus ditata sebaik mungkin. Kata *wawi wotik* terdapat dalam Bahasa Sikka yaitu *wawi* babi dan *wotik* menyuap. Jadi *wawi wotik* dimaknai sebagai sebagai sarana pernikahan secara adat. (Sonya Kristiani Maria, 2018).

Tahapan-tahapan dalam upacara *wawi wotik* di Desa Rubit yaitu (1) *loka hoban* (pemberian sesajian). Tahapan ini merupakan ritual sesaji yang dilakukan oleh pihak *inaa ama* (keluarga perempuan) kepada arwah nenek moyang dengan meminta penguatan dari pihak *me pu* (keluarga laki-laki) untuk boleh melanjutkan ritual selanjutnya. Tahap ke- (2) *ole robak wawi* (tombak penikaman babi). Tahapan ini merupakan bentuk pengesahan dari pihak *me pu* (keluarga laki-laki) kepada pihak *ina ama* (kluarga perempuan), dalam upacara pembunuhan babi *wawi waten* (hati babi) yang dibunuh akan digunakan dalam ritual *wotik* (suap). Yang ke- (3) *wotik wawi waten* merupakan ritual pernikahan yang dipimpin oleh seorang pemuka adat yang dituakan dalam masyarakat dan mempunyai kemampuan dalam melakukan ritual pernikahan adat berlangsung kedua mempelai mengambil tempat di sudut kamar *ulu higun* dan didampingi oleh *a'a* tante kandung dan *wine* saudari kandung yang disaksikan oleh keluarga besar kedua calon pasangan suami istri.

Pengucapan syair adat *wotik wawi waten* penyusunan hati babi dalam seremoni pernikahan adat Desa Rubit seperti yang termasuk dalam kalimat berikut:

“*Au dua giit baa meti lepo, mole moan mangan baa plamang woga* Engkau suda layak menjadi ibu rumah tangga, dan engkau telah menjadi seorang bapak yang

pantas sebagai kepala keluarga, *Etei gea sai wawi api ara pranga dena jaji wain nora lain etan ha gogo lelen daa blewut geruk belung mole* sekarang makanlah nasi dan hati babi untuk berjanji menjadi suami istri sebagai satu badan satu daging sampai lapuk baru lepas *Minu sai tua supan dadi lihan nora lalan.* dan minumlah moke beralkohol tinggi untuk bersumpah menjadi satu darah sampai tua baru lenyap. Bunyi syair ini mempunyai makna, yaitu dalam sebuah pernikahan adat hanya bisa dilakukan satu kali seumur hidup baik seorang peria maupun seorang wanita.

## 2. Prespektif Agama Katolik Terhadap Pernikahan Mulia Di Desa Rubit

Dalam kitab kejadian melihat hakikat dari pernikahan iyu sebagai persatuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri dan diberi tugas untuk meneruskan generasi manusia serta melihat dunia (bdk. Kej. 1:26-28) kitab Tobit melihat hakikat pernikahan itu sebagai kesatuan erat antara seorang pria dan wanita, yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri berdasarkan cinta kasih dan ketulusan hati yang diawali dengan suatu peresmian hukum yang berlaku serta perayaan yang melibatkan seluruh keluarga (bdk. Tob. 6-8). Dalam injil Matius dan Markus memberi pandangan mereka mengenai hakikat pernikahan itu sebagai kesatuan erat antara seorang pria dengan seorang wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Di lain pihak, Yesus juga menekan bahwa pernikahan itu menurut kehendak Allah haruslah berciri ‘takterceraikan’. Melalui pandangan inilah Yesus menolak dengan keras adanya perceraian. Ia juga mengancam tindakan orang-orang yang bercerai lalu menikah lagi sebagai tindakan perzinahan (bdk. Mat. 19:1-12 dan Mark. 10:1-12).

Pernikahan berdasarkan agama katolik biasanya menjadi pernikahan dasar yang paling diimpikan oleh calon pengantin. Dalam hal ini gereja merasa perlu turut campur dan mempunyai kewajiban untuk membantu kedua mempelai menjalani kehidupan bersama. Kewajiban gereja ini tertuang dalam ajaran-ajaran gereja atau aturan gereja mengenai pernikahan. Sebagai umat katolik yang akan menikah wajib mengikuti tahap persiapan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Pra Nikah

Pra nikah adalah sebuah proses persiapan untuk memberikan bimbingan pernikahan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Kedua calon mempelai yang akan menikah dibekali pelajaran-pelajaran sebagai dasar untuk memasuki pernikahan, sehingga mereka siap baik jasmani, mental maupun rohani dalam membentuk rumah tangga baru yang sesuai dengan polah alkitab (Tiju Lie, 2019) dari



hasil penelitian di lapangan berdasarkan wawancara mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan tradisi gereja Salib suci Koangrotat sebagai berikut:

a **Kursus Pernikahan**

Kursus persiapan pernikahan merupakan sarana mendapatkan pemahaman minimal mengenai pernikahan katolik menjadi syarat wajib untuk memasuki jenjang pernikahan, namun kursus ini perlu dihayati sebagai kewajiban syarat, sebagai suatu rekoleksi dan permenungan yang sederhana untuk mempersiapkan diri lebih baik dan menempatkan niat memasuki jenjang pernikahan.

b **Penulisan Nama**

Yang dimaksudkan dengan penulisan nama yaitu pasangan menghadap pastor paroki untuk menyatakan rencana pernikahannya, pasangan katolik sebaiknya mempersiapkan surat baptis, surat pengantar dari lingkungan, surat pengantar dari pastor paroki, domisili calon pengantin bila pengurusan pernikahan dilaksanakan di paroki yang berbeda, sertifikat kursus persiapan pernikahan dan syarat-syarat sipil menurut ketentuan yang berlaku.

c **Pemeriksaan Kanonik**

Penyelidikan sebelum pernikahan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan nanti sah dan layak karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat pernikahan tersebut tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian pernikahan. Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, bebas dari halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan pernikahan katolik. Konferensi para uskup hendaknya menentukan norma-norma mengenai penyelidikan calon mempelai, serta mengenai pengumuman nikah atau cara-cara lain yang tepat untuk melakukan penyelidikan yang perlu sebelum menikah. (KHK, 1983).

Berdasarkan tradisi gereja katolik penyelidikan kanonik merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh ordinari wilayah atau pastor paroki terhadap calon mempelai sebelum pernikahan dirayakan. Isi dari penyelidikan kanonik berupa pengertian dan pemahaman mengenai pernikahan, tujuan sifat dan hakikat pernikahan katolik, consensus atau kesepakatan nikah, halangan nikah, persiapan perayaan dan sakramen pernikahan.

## 2. Pengakuan Dosa

Pengakuan dosa ialah umat beriman mengakui dosa-dosanya kepada pelayan yang legit (imam terthabis) menyesali dosa, berniat memperbaiki diri sehingga melalui absolusi (pengampunan) yang diperoleh melalui imam dapat diperdanakan kembalidengan Allah dan anggota gereja yang mereka lukai dengan dosa. Pengakuan dosa atau penyampaian dosa membebaskan umat atau calon pengantin dan merintis perdamaian dengan orang lain (Ermina Waruwu, 2021). Dalam tradisi gereja Salib suci Koangrotat penerimaan sakramen pengakuan dosa untuk pasangan yang menjalankan pernikahan mulia biasanya dilaksanakan bersamaan satu hari sebelum pernikahan dimulai. Pengakuan dosa juga bertujuan untuk melupakan masalah-masalah yang lazim dan membuat suatu perubahan baru dalam hidup agar mendapat ketenangan dan ketenteraman dalam membina keluarga baru.

## 3. Ritus Pernikahan Mulia

Pasal 1108 KHK mengatakan bahwa pernikahan katolik yang sah harus diteguhkan dihadapan wakil resmi gereja, dan dalam upacara resmi gereja serta disaksikan oleh umat Allah. Sakramen-sakramen adalah sama untuk seluruh gereja katolik sedunia, serta termasuk khazanah ilahi, maka hanya otoritas gerejalah yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan sebuah pernikahan katolik (KHK 841).

Tradisi pernikahan di gereja katolik Salib suci Koangrotat yang diteguhkan dihadapan imam pastor yang disaksikan oleh umat dalam upacara resmi gereja. Berikut adalah ritus pernikahan mulia di gereja Salib suci Koangrotat sebagai berikut: *pertama*, ritus pembuka. Ritus pembuka dalam ritus ini mempelai beserta rombongan berhimpun didepan pintu greja. Imam menyambut kedua mempelai di pintu greja dan didampingi putra-putri altar. Imam dapat memercikan air suci kepada mempelai dan kerabatnya. *Kedua*, Liturgy sabda. Liturgy sabda ini dilaksanakan seperti misa hari minggu biasa, dapat diadakan dua atau tiga baccaan. Dalam pilihan bacaan ini setidaknya salah satu dari dua atau tiga bacaan itu secara khusus berbicara tentang pernikahan. *Ketiga*, Upacara pemberkatan pernikahan mulia. Dalam upacara inti adanya pernyataan saksi, mempelai berdiri didampingi oleh kedua saksi orangtua, pernyataan pasangan, perjanjani pernikahan, peneguhan pernikahan, doa untuk mempelai dari pastor, pemberkatan cincin pasangan tukar cincin, pembukaan selubung, dan yang terakhir adalah pemberkatan salib dan kitab suci dan Rosario oleh pastor. *Keempat*, Liturgy ekaristi. Dalam pernikahan dapat dirayakan dengan liturgi ekaristi. Liturgi ekaristi juga

digunakan untuk menyambut roti dan anggur yang dimaknai menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. *Kelima*, Ritus penutup. Pada ritus penutup ini imam memberikan kesempatan kedua mempelai berdoa memohon restu pada Bunda Maria, didampingi oleh saksi dan imam, datang dihadapan patung Bunda Maria. Setelah memohon doa restu pada Bunda Maria mempelai kembali lagi ke altar untuk penandatanganan berkas pernikahan kanonik dan pernikahan sipil. Setelah penandatanganan semua berkas pernikahan selesai perarakan pengantin menuju keluar gereja.

#### 4. Tradisi Adat Pasca Pernikahan Gereja

Setelah upacara keagamaan kedua pengantin diiringi keluarga kedua pihak menuju rumah pengantin wanita. Di pintu rumah ditanami hiasan dua batang pohon pisang dan pohon pinang. Saat pengantin tiba di depan rumah akan disambut dengan tarian *roa mu'u wua*. Adapun makna simbolis dari *mu'u* pisang adalah tumbuhan yang bertunas sepanjang masa sedangkan *wua* pinang adalah tumbuhan yang berbuah sepanjang tahun. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Rubit Lambang dari kedua tumbuhan ini dapat memberikan keturunan. Hal di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Nong Yonson, 2022) *Roa mu'u wua* merupakan upacara memotong pohon pisang dan pinang didepan pintu masuk tenda rumah perempuan. Filosofi pisang dan pinang prespektif orang Sikka ternyata lahir dari kedua tumbuhan itu. Pisang adalah tanaman basah yang tetap menghiujau sepanjang tahun dan pinang adalah bangsa palma yang terus berbuah sepanjang tahun. Pisang dan pinang adalah lambang kesuburan dan kesegaran. Hal ini merupakan perwujudan doa dan harapan agar pasangan itu subur dan segar dalam kehidupan rumah tangga baru mereka. Setelah upacara *roa mu'u wua* kemudian akan disuguhkan makanan dan minuman kepada kedua pengantin dan semua keluarga. Setelah perjamuan selesai, pengantin laki-laki bersama keluarga pulang kerumahnya menanti penjemputan *tama ola une*.

*Tama ola une* merupakan upacara dimana untuk pengantin pertama kalinya memasuki bilik peraduan, bukan sesukanya. Saat jauh malam sekitar jam 12 pengantin pria dijemput oleh keluarga wanita oleh *a'a gete* tante besar memasuki bilik peraduan *plaha oha sorong loni* artinya membenteng tikar dan menyodorkan bantal untuk pengantin dengan nasehat sebagai berikut *au lor wawa buni tana lanan reta putu hukang, geruk ma bua dua gae lai, bua buri ganu wetan teri leu nete etin, gae teto ganu atong era leu nete oan, ge*. Yang artinya bertumbuhlah dan berkembang biaklah melahirkan baik anak perempuan maupun anak laki-laki untuk memenuhi bumi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Nong Yonson, 2022) Upacara peresmian pernikahan

ini berujung pada acara *tama ola ne* masuk kamar pengantin. Upacara ini adalah keutuhan persatuan keluarga bagi kedua pasangan untuk mulai hidup baru sekaligus menuruti pesan *nian tana* alam semesta pada seorang perempuan *ma bua buri genu wetan gae teto ganu atong* berank cuculah penuh isi bumi. Setelah upacara *tama ola une* mempelai laki-laki tetap tinggal di rumah mempelai perempuan selama empat hari. Selesai pengantin menghuni di rumah mempelai perempuan selama empat hari dilanjutkan dengan pembersihan diri dengan seremonial adat dikenal dengan *hui wair*

*Hui wair* (pembersihan diri), dengan mencari mata air yang tidak pernah kering dengan arah aliran air langsung bermuara ke laut dalam keyakinan adat agar hubungan dari kedua mempelai tidak akan terpisahkan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Maria Y. Welin, 2021) adat *hui* mandi dilakukan setelah empat malam menikah. Selama empat malam pengantin haram untuk mandi karena akan diadakan upacara *huler wair* kedua pengantin mandi di sungai. Setelah upacara *hui wair* (mandi) pihak *ina ama* (perempuan), mulai mengkemas seluruh material milik pengantin perempuan dan dilanjutkan dengan prosesi pengantaran pengantin perempuan ke rumah pengantin laki. Dalam prosesi pengantaran pengantin perempuan disertai dengan pesan, oleh delegasi perempuan dengan Bahasa adatnya

*Ma inan ma. ma deri beli ata lepo, ma gera beli ata woga*

*ma moni beli ata wisung, wisung naha woer*

*Ma orok beli sai mle ata wanger, wanger naha lopa pulu watu utun.*

*Ma hu'u beli sai ata wungun mle kobor beli sai ata kuat,*

*Ma bua dua gae lai ma bua buri gnu wetan teri leu nete etin benun*

*Mle gae teto ganu atong era leu nete oan noran.*

Artinya:

Wahai istri, pergi tinggal di rumah suamimu pergilah menjadi warga setempat

Pergi bersikan halaman rumahnya, jadikan kampung yang indah menawan

Pergi menjunjung suku dan memikul marga melahirkan baik anak perempuan maupun anak laki-laki untuk memenuhi bumi.

Sementara dari pihak penerima delegasi dari laki-laki menerima pengantin perempuan menyapa dengan *huler wair* sebagai berikut:

*Blatan ganu wair ganu wair wawa napun, bliran ganu bao ganu bao lala wolon.*

*Emai e bawo uhe sina die bui, dan sina hading jawa*

*Mai litin beli lepo amin, mai ler beli woga amin*

*Lepo aun naha giit, woga aun naha mangant.*

Artinya:

Dingin seperti air di sungai, sejuk seperti beringin di atas bukit  
Datanglah kesini pintu selalu terbuka, tangga disini menanti  
Datang dan tinggallah dirumah kami, jadi tumpuan untuk keluarga  
Bangunlah rumah tangga yang kuat, jadilah rumah tangga yang kokoh.

Berdasarkan pandangan gereja katolik terhadap adat pernikahan tradisional menurut Budiana Setiawan (2017), dari sisi peranan greja katolik terhadap pernikahan, berdasarkan konsili Vatikan II, pihak greja katolik tidak diperkenankan menolak upacara adat pernikahan tradisional pada masyarakat Sikka. Adapun dalam tradisi adat masyarakat Sikka dalam pernikahan mulia pementasan arti tari *roa mu'u*, *tama ola une* dan *hui wair* merupakan simbol untuk menghormati wanita. Oleh sebab itu, pemberkatan pernikahan mulia gereja katolik dapat diasimilasikan dengan pernikahan adat tradisional masyarakat Sikka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap tradisi adat pernikahan mulia pada masyarakat Desa Rubit ditinjau dari prespektif agama katolik. Maka dapat disimpulkan bahwa:

Adat pernikahan mulia di Desa Rubit adalah satu-satunya jenis pernikahan yang paling dihormati dan dijunjung tinggi karena mengandung nilai paling luhur dan sakral untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia dalam sudut pandang adat dan agama. Oleh karena itu pernikahan mulia biasanya diproses melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan tradisi adat dan tradisi gereja yang berlaku.

Prespektif agama katolik terhadap pernikahan mulia adalah pernikahan yang dianggap suci karena dalam pernikahan mulia dilakukan ritus pembukaan krudung yang merupakan simbol bahwa pasangan itu belum tinggal bersama.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan sebagai berikut:

### a. Bagi Lembaga Adat

Diharap kan lembaga adat dan tokoh agama di Desa Rubit tetap melakukan sosialisasi berkaitan dengan penerapan hukum adat dan hukum gereja sebagai salah satu bentuk kearifan lokal untuk menunjukkan ciri khas budaya pernikahan mulia yang ada di Desa Rubit.

b Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat dapat mengikuti peraturan adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang, diantaranya adalah tradisi adat pernikahan mulia yang paling dihormati tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filosofis masyarakat Desa Rubit.

**DAFTAR REFERENSI**

- Alfian Hadyanto Purnadi<sup>2</sup>. (2014), jurnal *lex et societatis*, vol 11, perpisahan hidup perkawinanyb menurut kitab hukum kanonik (KHK) Kanon 1151-1155 hubunganya dengan sistem perundangan indonesia<sup>1</sup>.
- Asmaniar. (2018), aricle prkawinan adat Minangkabau, vol, 7. Fakultas hukum universitas krisnadwipayana
- Bayu Ady Pratama. (2018), pernikahan adat jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, vol, 2
- Budi Setiawan. (2017), upaya revitalisasi tari roa mu'u di kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, artikel jurnal Universitas Indonesia
- Ermine Waruwu Dan Ema Martina. (2019), tindakan tutur direktif imam katolik pada ritus pengakuan dosa dan penerapan penitensi oleh umat katolik di kota medan, penerbit Unpriess anggota IKAPI Unifersitas Prima Indonesia Redaksi
- Eusabia Liansiani. (2023), adat kelahiran sampai perkawinan Sikka
- Fakhirza. (2021), Jurnal hukum adigama, vo, 4 analisis terhadap perkawinan beda agama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, studi kasus penetapan 278/Pdt.P/PN. SKT
- Gisela Nuwa. (2019), analisis struktur batin syair adat pada masyarakat Sikka krowe dalam tradisi poto wua ta'a di kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, jurnal articel//mabasan
- Hilasintus Habibie. (2017), Makna Emic symbol-simbol Perkawinan Adat Dayak Beuaq Kenohan Dan Perkawinan katolik, Jurnal kateketik Pastoral Vol. 1
- Marhisar Simatupang. (2019), studi kualitatif-deskriptif di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, kebahagiaan pada wanita plari depo, jurnal psikologi vol 4 No1 ISN 2528-1038 Universitas Buana Perjuangan Karawang
- Meikel Kkhaliks. (2014), Perkawinan Yang Tak terceraiakan menurut hukum Kanonik, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. 2
- Nong Yonson. (2022), keistimewaan perempuan dalam perkawinan, artikel sekolah timur com

- Santiana Gaudiosa. (2019), artikel studi tentang tradisi menelisik “makna belis” sistem perkawinan adat manggarai
- Sekanto dan Budi. (2014), dalam buku sosologi suatu pengantar memberikan definisi mengenai kebudayaan, Terbitan: PT. Raja Grafindo Persada
- Siprianus Jegaut. (2020), perkawinan tungku dari Manggarai Flores dalam prespektif hukum kanonik gereja katolik, Malang
- Sonya Kristiani Maria. (2018), wacana tradisi lisan wawi wotik di kabupaten Sikka. Jurnal article // At-Tadbir
- Surip Stanislaus. (2018), jurnal filsafat teologi, vol, 15, perkawinan dalam kitab suci perjanjian baru dan kitab perjanjian lama
- Sugiyono. (2017), metode penelitian kualitatif, kuantitatif Bandung Alfabeta
- Therry Juvinus Nomo. (2014) pelaksanaan perkawinan menurut hukum kanonik di Kevikepan Tonsea sebagai syarat sahnya pekawinan dalam prespektif UU No.1 Tahun 1974 di Indonesia, artikel skripsi Fakultas Hukum Unsrat Manado
- Tju Lie dan Wegi Oktariadi. (2019), jurnal The Way, peranan gereja dalam bimbingan pra nikah dan pendampingan pasangan suami stri pasca menikah, vol 5
- Yeni Aurellia Marapung. Polemic perkawinan beda agama di Indonesia, universitas pembangunan nasional veteran Jakarta
- Yohanes Servatius Lon<sup>1</sup>. (2012), Kontribusi hukum perkawinan terhadap perkawinan katolik di manggarai
- Yohanes A. Andale. (2015), adat perkawinan natar Watuwitir wawi wotik
- Yosef Dentis. (2020), Quo Vadis, belis masyarakat Sikka Maumere, jurnal pendidikan ekonomi program studi pendidikan sejarah, FKIP, Universitas Flores